

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI.  
NOMOR: 8 TAHUN 1970.  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KOTAMADYA  
SOLOK DAN KOTAMADYA PAJAKUMBUH.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19) antara lain diatur tentang pembentukan Kota ketjil Solok dan Kota ketjil Pajakumbuh jang selanjutnya menurut Undang-Undang No. 18 tahun 1965 disebut Kotamadya Solok dan Kotamadya Pajakumbuh;
  - b. bahwa untuk dapat segera terwujudnya pemerintahan Kotamadya-kotamadya Solok dan Pajakumbuh jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19);
  - 2. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83), jo Undang-Undang No. 6 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 37);
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 pasal 7 ajat (3).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

- : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KOTAMADYA SOLOK DAN KOTAMADYA PAJAKUMBUH.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini jang dimaksud dengan :

- a. Kotamadya, ialah Kota Ketjil Solok dan Kota ketjil Pajakumbuh, jang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956;
- b. Pemerintah Daerah Kotamadya, ialah Pedjabat Walikota;
- c. Pedjabat.

- c. Pedjabat Walikota, ialah Penguasa jang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah;
- d. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat.

B A B II

PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH

KOTAMADYA

Pasal 2

Gubernur Kepala Daerah menjampaikan tjalon kepada Menteri Dalam Negeri untuk diangkat sebagai Pedjabat Walikota.

Pasal 3

- (1) Sebelum Dewari Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya terbentuk sebagai hasil Pemilihan Umum 1971, hak kewenangan dan tugas kewadjibannja didjalankan oleh Pedjabat Walikota.
- (2) Dalam mendjalankan pemerintahan Kotamadya, Pedjabat Walikota dibantu oleh suatu staf jang terdiri dari pada Pedjabat Sekretaris Daerah dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Tenaga Ahli jang dipimpin oleh Sekretaris Daerah serta suatu Badan Penasehat.

Pasal 4

- (1) Pedjabat Sekretaris Daerah diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah dari tjalon jang diusulkan oleh Pedjabat Walikota.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat mengangkat Pedjabat Sekretaris Daerah menjimpang dari ketentuan ajat (1) pasal ini.

Pasal 5

- (1) Gubernur Kepala Daerah mengangkat anggota-anggota Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli dimaksud pada pasal 3 ajat (2) dari tjalon jang diusulkan oleh Pedjabat Walikota.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat mengangkat anggota-anggota Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli tersebut menjimpang dari ketentuan ajat (1) pasal ini.

Pasal 6

Pasal 6.

- (1) Dalam menentukan kebidjaksanaan pemerintahan Kotamadya, Pedjabat Walikota dibantu oleh suatu Badan Penasehat jang terdiri dari sebanjak-banjaknya 5 (lima) orang.
- (2) Anggota-anggota Badan Penasehat tersebut ajat (1) pasal ini diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah dari pemuka-pemuka masjarakat Kotamadya jang diusulkan oleh Pedjabat Walikota.

Pasal 7

Untuk melaksanakan urusan rumah tangga Daerah Pedjabat Walikota menjusun Organisasi Sekretariat Daerah Kotamadya beserta tata kerdjanja dan membentuk Dinas-dinas Daerah Kotamadya menurut petundjuk Gubernur Kepala Daerah dengan mengingat kemampuan finansiil, materiil dan personil.

Pasal 8

Pengisian Pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya diambil dari Pegawai jang ada pada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten jang dikurangi wilajahnja menurut petundjuk dari Gubernur Kepala Daerah.

B A B III

URUSAN DAN HAK KEWENANGAN

Pasal 9

Urusan dan hak kewenangan jang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten jang bersangkutan, sepandjang jang menjangkut wilajah Kotamadya disilahkan mendjadi urusan dan hak kewenangan Pemerintah Daerah Kotamadya, menurut petundjuk dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

Pembentukan Djawatan-djawatan vertikal diwilajah Kotamadya dan pengangkatan pedjabat-pedjabatnya dilakukan oleh Menteri-monteri jang bersangkutan dengan memperhatikan saran dari Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV

PEMBIAJAAN

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan pemerintahan Daerah Kotamadya harus diperhatikan kemampuan sumber keuangan Daerah.

(2) Biasa-biasa

- (2) Biaya-biaya untuk melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada pasal 9 sepanjang telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang bersangkutan untuk tahun anggaran 1970/1971, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tersebut yang pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur Kopala Daerah.
- (3) Biaya-biaya selain yang dimaksud ajat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.
- (4) Menteri Dalam Negeri memberi bantuan uang sebesar Rp. 2.500.000,- guna membiasai perlengkapan pertama yang diperlukan dalam tahun anggaran yang berjalan.
- (5) Untuk tahun anggaran 1971/1972 Pemerintah Daerah Kotamadya menjusun Rantangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 12

Segala peraturan-perundangan Daerah Kabupaten yang bersangkutan tetap berlaku bagi Kotamadya, sampai diubah atau dinjatakan tidak berlaku oleh Pemerintah Daerah Kotamadya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Segala sesuatu yang belum diatur dan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini akan diatur oleh Gubernur Kopala Daerah.

Pasal 14

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri ini disebut "PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KOTAMADYA SOLOK DAN KOTAMADYA PAJAKUMBUH".
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 21 Oktober 1970.



P E N D J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NO. 8 TAHUN 1970  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KOTAMADYA SOLOK  
DAN KOTAMADYA PAJAKUMBUH.

I. U M U M :

1. Dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1956 tentang "Fembentukan Daerah Otonom Kota Ketjil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah" telah terbentuk Kota-ketjil-kota-ketjil : Pakan Baru, Sawah Lunto, Padang Pandjang, Solok dan Pajakumbuh jang selanjutnya menurut istilah Undang-Undang No.18 tahun 1965 disebut "Kotamadya".  
Dari kelima Kotamadya tersebut jang belum dapat difealisir ialah Kotamadya Solok dan Kotamadya Pajakumbuh.
2. Dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 16 tahun 1969 pada pasal 7 ajat (3) dinjatakan, bahwa jumlah anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat jang dipilih untuk daerah pemilihan/Daerah tingkat I Sumatra Barat adalah 14 (empat belas) orang jang berarti bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut Solok dan Pajakumbuh telah diperhitungkan sebagai Kotamadya. Ketetapan tersebut telah diambil dengan mempertimbangkan faktor-faktor politis-psychologis dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum 1971.
3. Mengingat makin mendekatnya saat pelaksanaan Pemilihan Umum 1971 maka Kotamadya Solok dan Kotamadya Pajakumbuh sementara diberi bentuk peralihan jang akan berlaku sampai terbentuknya Dewan Perwakilan Rakjat Daerah hasil Pemilihan Umum 1971, se-sudah mana status dan bentuk kedua Kotamadya akan disempurnakan sesuai dengan peraturan perundangan jang berlaku.  
Essensialia dari pada bentuk peralihan sebagai dimaksud ia-lah bahwa Pemerintah Daerah Kotamadya dibentuk tanpa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sampai terbentuknya Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya sebagai hasil Pemilihan Umum 1971. Dan selama itu fungsi legislatif dileksanakan oleh Pedjabat Walikota sebagai Penguasa jang ditunjuk oleh Pemerintah conform dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1956 pasal 15 ajat (2).  
Perangkat peralihan tersebut terdiri dari Pedjabat Walikota sebagai Penguasa Tunggal Pemerintah Daerah dibantu oleh suatu Staf jang terdiri dari Sekretariat, Tenaga Ahli dan suatu Badan Penasihat.

Sekretariat

Sekretariat sebagai unsur pembantu pimpinan dalam bidang administrasi dipimpin oleh seorang Pedjabat Sekretaris Daerah. Tenaga ahli merupakan pembantu pimpinan dalam bidang teknis pelaksanaan jang diambil dari tenaga-tenaga ahli atau jang berpengalaman dalam bidang pemerintahan, ekonomi keuangan, dan pembangunan.

Dalam menentukan sesuatu kebijaksanaan Pedjabat Walikota tidak dapat meninggalkan faktor-faktor politis dan psychologis jang dalam hal ini memerlukan bantuan dari Badan Penasehat, sehingga dengan demikian setjera tidak langsung dalam melaksanakan pemerintahan Kotamadya sudah pula mengikuti sertakan komponen-komponen terpenting dalam masjaraqat.

Dalam masa peralihan ini Pedjabat Walikota bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten jang dikurangi wilayahnya menjelaskan penyebaran urusan-urusan jang sebelumnya di kuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten jang bersangkutan.

4. Disamping perangkat Daerah juga perlu adanya perangkat Djawatan-djawatan vertikal jang akan dibentuk oleh Kementerimenteri jang bersangkutan; dalam hal ini sudah barang tentu Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kotamadya harus membantu dan memberikan fasilitas seperlunya.
5. Masa pemerintahan peralihan ini berlangsung sampai terbentuknya Pemerintah Daerah Kotamadya sebagai hasil Pemilihan Umum tahun 1971 berdasarkan rancangan perundangan jang berlaku.
6. Dalam mendjalankan Pemerintahan Daerah Kotamadya harus memperhatikan kemampuan sumber keuangan Daerah. Mengingat tahun anggaran 1970/1971 sudah berjalan maka biaja-biaja untuk melaksanakan tugas otonomi Daerah Kotamadya sementara dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten jang bersangkutan jang pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Sedang biaja-biaja lainnya seperti guna membajai perlengkapan pertama jang diperlukan dalam tahun anggaran jang sedang berjalan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Bantuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana jang telah ditentukan, masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,-.

Dalam tahun anggaran 1971/1972 dan seterusnya Pemerintah Daerah Kotamadya harus menjusun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri lepas sama sekali dari anggaran Kabupaten jang bersangkutan.

T. Pongisian

7. Pengisian pegawai Pemerintah Daerah notamadya terutama diam-bil dari Pemerintah Daerah Kabupaten jang bersangkutan, se-hingga tidak merimbulkan kesulitan-kesulitan jang diakibat-kan karena adanja pemindahan-pemindahan pegawai. Dengan demikian perlu dan pembagian jang wadjar atas pe-gawai jang tersedia untuk Pemerintah Daerah Kabupaten jang bersangkutan dan Pemerintah Daerah Kotamadya.

## II. Pendjelasan pasal domi pasal ..

### Pasal 1.

Istilah Kota-ketjil dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1956 adalah menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah jang menentukan adanja Kota-Besar dan Kota-ketjil. Dalam perkembangan Undang-undang jang mengatur tentang Pemerintahan Daerah mengalami beberapa kali perubahan jaitu :

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1957 menentukan adanja Kotaraya sebagai Daerah tingkat I dan Kotapardja sebagai Daerah tingkat II.

Dengan demikian Kota-ketjil ditingkatkan mendjadi Kotapradja.

- b. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 Kotapradja jang merupakan Daerah tingkat II berubah istilah mendjadi Kotamadya.

### Pasal 2

Tjukup djelas.

### Pasal 3

Tenaga ahli adalah pegawai jang membantu Pedjabat Walikota dalam mendjalankan tugas sehari-hari dibawah pimpinan Pe-djabat Sekretaris Daerah.

### Pasal 4 dan Pasal 5

Tjukup djelas.

### Pasal 6

Badan Penasihat memberikan pendapat atau saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Pedjabat Walikota dalam menentukan kebidjaksanaan Pemerintahan.

Kepada anggota Badan Penasihat jang bukan pegawai dapat diberikan honorarium jang pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur Ke-pala Daerah.

### Pasal 7 sampai dengan pasal 14

Tjukup djelas.

Tarjemah Kata pokok : R 11/509